



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/347 /VII/HK/2005

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID AT-TANWIR
KANTOR GUBERNUR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan mental spiritual bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang belum optimal, perlu peningkatan pembinaan melalui pemberdayaan Masjid yang ada di lingkungan Pusiban;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Pengurus Masjid At-Tanwir Kantor Gubernur dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Memperhatikan : 1. Disposisi Bapak Gubernur Lampung tanggal 10 Agustus 2005 tentang persetujuan nama Masjid Kantor Gubernur Lampung diberi nama At-Tanwir.
2. Hasil kesepakatan rapat pembentukan Pengurus Masjid At-Tanwir tanggal 22 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Membentuk Pengurus Masjid At-Tanwir Kantor Gubernur Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :
- Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua : Mengkoordinir pelaksanaan tugas dibidang Idaroh, Imaroh dan Ri'ayah;
 2. Sekretaris : Melaksanakan tugas kesekretariatan dan membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 3. Bendahara : Melaksanakan tugas administrasi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggung jawab keuangan;
 4. Bidang-Bidang :
 - 4.1. Bidang Idaroh (Organisasi dan Administrasi) :
 - a. Membuat perencanaan tentang kegiatan Pengurus Masjid;
 - b. Mengorganisasikan dan mengadministrasikan semua kegiatan pengurus Masjid;
 - c. Mengusahakan keuangan dan dana untuk kemakmuran Masjid At-Tanwir;
 - d. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan keuangan masjid.
 - 4.2. Bidang Imaroh (Kemakmuran Masjid) :
 - a. Mengatur kegiatan peribadatan seperti jadwal imam, Khotib dan mu'azin;
 - b. Membentuk dan menggiatkan majelis taklim ;
 - c. Membentuk dan memfungsikan perpustakaan masjid;
 - d. Mengaktifkan pendidikan dalam rangka kemakmuran masjid;
 - e. Mengaktifkan pelaksanaan ibadah sosial;
 - f. Melaksanakan kegiatan Hari-hari Besar Islam;
 - g. Mengusahakan adanya Koperasi Masjid.
 - 4.3. Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan) :
 - a. Merencanakan pengembangan sarana fisik;
 - b. Memelihara peralatan dan fasilitas masjid;
 - c. Memelihara dan menata lingkungan Masjid;
- KETIGA :
- Pengurus Masjid At-Tanwir Kantor Gubernur Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :
- Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DASK Sekretariat daerah Provinsi Lampung .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 8 - 2005
an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Gubernur Lampung, sebagai laporan;
2. Wakil Gubernur Lampung, sebagai laporan;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
4. Kepala Bankesbanglinmas Provinsi Lampung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung;
6. Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
8. Kepala Kantor Satuan Pol. P.P. Provinsi Lampung;
9. Kepala Arsip Daearah Provinsi Lampung;
10. Himpunan Keputusan.